

DPRD Gorontalo Utara minta penanganan banjir jadi program prioritas



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/219858/dprd-gorontalo-utara-minta-penanganan-banjir-jadi-program-prioritas>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta penanganan banjir menjadi program prioritas pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Minggu, mengatakan penanganan banjir di daerah itu perlu dilakukan komprehensif dengan solusi terbaik.

Roni Imran berkesempatan meninjau pemukiman komunitas adat terpencil Dusun Kanari, Desa Potanga, Kecamatan Biau, salah satu wilayah terdampak banjir paling parah di bagian barat kabupaten tersebut pada pekan lalu.

"Pengambilan keputusan untuk mengatasi banjir diharapkan tidak parsial, khususnya dalam perencanaan program dan alokasi anggaran," katanya.

Apalagi banjir di daerah itu penyebab utama didominasi luapan daerah aliran sungai. Maka langkah normalisasi harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Jangan sampai di hilir saja, namun hulu tetap memicu banjir maupun sebaliknya," kata Roni.

Khusus di wilayah Kecamatan Biau, normalisasi Sungai Didingga kata dia, perlu dilakukan dengan cepat dan prioritas. Mengingat luapan sungai tersebut sangat luas atau menyebabkan banjir hampir di seluruh desa yang ada.

Apalagi di Desa Potanga, seperti di lokasi komunitas adat terpencil. Ternyata permukiman tersebut dibangun di bekas daerah aliran sungai.

"Negara perlu hadir mengatasi kondisi ini. Solusi terbaik adalah langkah tepat pemerintah daerah dalam penanganan banjir," sebutnya.

Jika tidak, kata Roni pula, potensi banjir kapanpun bisa terjadi.

"Kami (DPRD) berharap, dengan solusi tepat yang terintegrasi dan menyeluruh. Serta menjadikan penanganan banjir menjadi program prioritas, akan memudahkan upaya penanggulangan banjir di daerah ini. Apalagi kerawanan musibah tersebut ada di kecamatan lain pula, diantaranya terparah di Kecamatan Tomilito," kata Roni.

Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan banjir.

"Kami berupaya mendapatkan anggaran melalui dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur dalam melaksanakan program rehabilitasi sebagai upaya mencegah banjir di seluruh wilayah rawan," katanya.

Program prioritas yang perlu dilakukan, adalah normalisasi sungai. Disamping intensifikasi program penghijauan, dengan mencegah pembukaan lahan pertanian di kemiringan ekstrem.

Serta mendorong kegiatan penghijauan secara menyeluruh di seluruh wilayah ini.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219858/dprd-gorontalo-utara-minta-penanganan-banjir-jadi-program-prioritas> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://sulut.inews.id/amp/berita/gorontalo-utara-diminta-prioritaskan-penanganan-banjir> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]
3. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219708/dprd-gorontalo-utara-minta-pemkab-susun-cetak-biru-penanganan-banjir> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada:
 - a) Pasal 1 Angka 1: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- b) Pasal 1 Angka 2: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- c) Pasal 1 Angka 5: Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- d) Pasal 1 Angka 10: Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- e) Pasal 1 Angka 15: Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
- f) Pasal 1 Angka 18: Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- g) Pasal 3 ayat (2): Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. non diskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.
- h) Pasal 8:
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- i) Pasal 26:
- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
 - (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- j) Pasal 48:
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- k) Pasal 53:
- Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada:
- a) Pasal 1 Angka 7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah di tingkat Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
 - b) Pasal 8: Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.
 - c) Pasal 34:
 - (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
 - (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
 - (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat dan/atau Pemerintah Provinsi.
 - (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

d) Pasal 35:

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

(2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- i. Perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang sifatnya darurat.

(4) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.